

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN LUAR BIASA
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPS**") pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022
Tempat : Ballroom 3, The Ritz-Carlton Jakarta
Lt.4, Pacific Place
(Akses masuk melalui East Lobby
Drop Off / Mall Pacific Place)
Waktu : 13.30 WIB s.d. selesai

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 18 ayat 9 dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
2. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022.
 - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021

INVITATION
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

The Board of Directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (hereinafter referred to as the "**Company**") hereby invites the Shareholders of the Company to attend an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**GMS**") on:

Day/Date : Friday, 12 August 2022
Venue : Ballroom 3, The Ritz-Carlton Jakarta
Floor 4, Pacific Place
(Access through East Lobby Drop Off
/ Mall Pacific Place)
Time : 13.30 WIB - End

With the following Agenda:

Annual General Meeting of Shareholders

1. Approval of the Company's Annual Report for Financial Year 2021, including the Company's Consolidated Financial Statement and the Company's Financial Statements of Partnership and Community Development Program as well as the Board of Commissioners Supervisory Duties Report for the year ending on 31 December 2021, together with the granting of a full release and discharge of responsibilities (*volledig acquit et de charge*) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory functions that have been carried out during the financial year ending on 31 December 2021.
 - This agenda is required to be carried out at the Annual GMS based on Article 18 paragraph 9 and Article 21 paragraph 3 of the Company's Articles of Association and Article 23 of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises ("**SOEs**") No. PER-05/MBU/04/2021 on Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises.
2. Determination of tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2021 Financial Year and Remuneration (Wage/Honorarium, Facility and Allowances) for members of the Board Directors and Board of Commissioners of the Company for the 2022 Financial Year.

tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawasan BUMN berikut seluruh perubahannya.

- Selain itu mata acara ini juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 19 *jo*. Pasal 14 ayat 31 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat 1 *jo*. Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2022.

- Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 (c) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 23 ayat 4 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia:

- a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
- Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/MBU/07/2021, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.

- This agenda is required to be carried out at the Annual GMS based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-13/MBU/09/2021 on the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises along with all the amendments thereto.

- In addition, this agenda is also to fulfil the Article 11 paragraph 19 *jo*. Article 14 paragraph 31 of the Company's Articles of Association and Article 96 paragraph 1 *jo*. Article 113 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company ("**Company Law**").

3. Appointment of a Public Accounting Firm and/or Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the 2022 Financial Year and the Financial Statements of the Implementation of the Company's Partnership and Community Development Program for the 2022 Financial Year.

- This agenda shall be held at the Annual GMS pursuant to Article 21 paragraph 2 (c) of the Articles of Association, Article 23 paragraph 4 of Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/04/2021 on the State-Owned Enterprises Social and Environmental Responsibility Program along with all of the amendments thereto and Financial Services Authority (*Otoritas Jasa Keuangan* or "**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders of a Public Company, and OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountants Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities.

4. Enforcement of the following Regulations of the Minister of SOEs:

- a. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021 on the Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises along with all the amendments
- In accordance with the provisions of Article 22 paragraph 2 of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/07/2021, this agenda item shall be decided in the GMS.

- b. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
 - Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-13/MBU/09/2021, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.
 - c. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-06/MBU/04/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara berikut seluruh perubahannya.
 - Sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 *jo.* PER-06/MBU/04/2021 *jo.* PER-14/MBU/10/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - Mata acara ini diperlukan dalam rangka penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 2020, yang merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundangan serta dalam rangka pengurusan perizinan bagi Perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
 - Adapun penyesuaian dimaksud tidak mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, melainkan hanya menyesuaikan rumusan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai KBLI 2020.
6. Perubahan Pengurus Perseroan.
 - Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 dan Pasal 14 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT, dalam hal terdapat Perubahan Pengurus maka mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.
- b. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-13/MBU/09/2021 on the sixth amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-04/MBU/2014 on Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises along with all the amendments.
 - In accordance with the provisions of Article 5 paragraph 1 of the Minister of SOE Regulation No. PER-13 /09/2021, this agenda shall be decided in the GMS.
 - c. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-06/MBU/04/2012 on the amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs along with all the amendments.
 - In accordance Article 32 of the Minister of SOE Regulation No. PER-12/MBU/2012 *jo.* PER-06/MBU/04/2021 *jo.* PER-14/MBU/10/2021 on Supporting Organs of Board of Commissioners/Board of Supervisor of State-Owned Enterprises, this agenda shall be decided in the GMS.
5. Amendment of the Company's Articles of Association.
 - This agenda is required in the context of adjusting Article 3 of the Company's Articles of Association with the 2020 Indonesian Business Classification Standard (*Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia* or "KBLI") as a form of implementation of laws and regulations as well as in the context of license application for the Company to achieve its objects and purposes.
 - The adjustment referred to does not change the main business activities of the Company, but only adjust the formulation of Article 3 of the Company's Articles of Association according to the 2020 KBLI.
6. Changes in the Company's Management.
 - In accordance with the provision of Article 11 paragraph 10 and Article 14 paragraph 12 of the Company's Articles of Association as well as Article 94 and Article 111 of the Company Law, this agenda shall be decided in a GMS.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

1. Laporan Perkembangan Proses Restrukturisasi Perseroan.
 - Mata acara ini bersifat pelaporan dan tidak memerlukan persetujuan.
 - Mata acara ini sehubungan dengan penyampaian penjelasan mengenai Putusan Homologasi serta Perjanjian Perdamaian Perseroan atas proses PKPU yang dijalankan Perseroan berdasarkan pengajuan kreditur.
2. Persetujuan atas peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan terkait penerbitan saham baru dengan:
 - a. penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu; dan
 - b. penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sehubungan dengan konversi utang Perseroan.
 - Sehubungan dengan rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor karena adanya *rights issue* dan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, modal dasar Perseroan perlu ditambah.
 - Dalam rangka restrukturisasi utang Perseroan dan menunjuk pada Perjanjian Perdamaian, Pemerintah berencana melakukan penyertaan modal sebesar Rp7,5 triliun ("PMN") kepada Perseroan. PMN akan dilaksanakan melalui penerbitan saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - Selain itu dalam rangka melaksanakan Perjanjian Perdamaian, Perseroan akan mengkonversi sebagian utang kepada kreditur yang berhak menerima ekuitas, dengan saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Tujuan dari konversi utang menjadi saham ini adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan.
 - Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, mata acara ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan oleh RUPS.
3. Persetujuan perpanjangan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan

Extraordinary General Meeting of Shareholders

1. Report to the shareholders on the progress of the Company's debt restructuring process.
 - This agenda does not require approval because it is of reporting nature and does not need any approval.
 - This agenda relates to the delivery of explanation regarding the Homologation Decision and the Company's Reconciliation Agreement on the PKPU process that was carried out by the Company based on the creditors' application.
2. Approval of the increase in the authorized capital issued and paid-up capital of the Company in relation to:
 - a. the issuance of new shares with additional capital by granting Pre-emptive Rights; and
 - b. the increase of capital without providing Pre-emptive Rights in connection with the conversion of the Company's debt.
 - In connection with the plan to increase the issued and paid-up capital due to a rights issue and additional capital without providing Pre-emptive Rights, the Company's authorized capital needs to be increased.
 - In order to restructure the Company's debt and referring to the Reconciliation Agreement, the Government plans to make a capital investment of Rp7,5 trillion ("PMN") (state investment) to the Company. PMN will be carried out through the issuance of shares by granting Pre-emptive Rights.
 - In addition, in order to implement the Reconciliation Agreement, the Company will convert part of the debt to creditors who are entitled to receive equity, with new shares to be issued by the Company. The purpose of converting debt into shares is to improve the Company's financial position.
 - In accordance to OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning amendments of OJK Regulation No. 32/POJK.94/2015 on Increase in Capital of Public Companies by granting Pre-emptive Rights, this agenda must first obtain GMS approval.
3. Approval of the extension of the granting of authority and power to the Company's Board of Commissioners to declare the certainty of the total

jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi yang telah diterbitkan pada tahun 2021 serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.

- Berdasarkan Pasal 41 UUPT, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS terkait penambahan modal untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Oleh karenanya RUPS perlu diadakan untuk melakukan perpanjangan pendelegasian terkait dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang telah disetujui pada RUPSLB November 2020 dan telah diperpanjang pada RUPST 13 Agustus 2021.

4. Perpanjangan persetujuan pemberian jaminan aset Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan.
 - Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat 1 (a) UUPT, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.
 - Perpanjangan atas persetujuan pemberian jaminan yang telah diberikan dalam RUPST 13 Agustus 2021.
5. Persetujuan pengalihan kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
 - Sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 ayat 1 (a) UUPT, mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.
 - Pengalihan kekayaan Perseroan sehubungan dengan transaksi perjumpaan utang, berakhirnya masa sewa lahan milik Perseroan, penghapusbukuan & pemindahtanganan Low Value Asset (LVA) dan Unit Load Device (ULD).

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.garuda-indonesia.com.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

capital and number of new shares resulting from the conversion of Mandatory Convertible Bonds that have been issued in 2021 as well as to take all necessary actions including determining the time, method and amount of the increase in the Company's capital.

- In accordance to Article 41 of the Company Law, GMS shall give the authority to the Board of Commissioners to approve the implementation of the GMS resolutions regarding the addition of capital for a maximum period of 1 (one) year. Therefore, the GMS need to be held to extend the delegation related to the issuance of the Mandatory Convertible Bond (OWK) which was approved at the November 2020 EGMS and has been extended at the 13 August 2021 AGMS.

4. Extension of Approval to secure as collaterals or put encumbrance on more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets.
 - In accordance with the provisions of Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association and Article 102 paragraph 1 (a) of the Company Law, this agenda shall be decided in the GMS.
 - Extension of the approval to secure as collaterals that was given at the 13 August 2021 AGMS.
5. Approval for the transfer of the Company's assets, which constitutes more than 50%% (fifty percent) of the total net assets of the Company)
 - In accordance with Article 12 paragraph 9 (a) of the Company's Articles of Association and Article 102 paragraph 1 (a) of the Company Law, this agenda shall be decided in a GMS.
 - The transfer of asset relates to debt set off transactions, expiration of the Company's land lease period, write-off & transfer of Low Value Asset (LVA) and Unit Load Device (ULD).

Notes:

1. The Company is not separately sending any other invitation to the Shareholders. This invitation should be deemed as an official invitation of the Company. This invitation is also provided in the Company's website at www.garuda-indonesia.com.
2. Shareholders who are eligible to attend the GMS are the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Register of

(DPS) Perseroan pada tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juli 2022.

Shareholders (DPS) as at 16.00 WIB, 20 July 2022 and the owners of the Company's shares in the securities sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of trading day in the Indonesia Stock Exchange on 20 July 2022.

3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam RUPS, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: (a) hadir dalam RUPS secara fisik; atau (b) hadir dalam RUPS secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPS dapat diwakili oleh kuasanya dengan memberikan kuasa melalui *e-proxy* yang disediakan KSEI bagi Pemegang Saham tanpa warkat (*scripless*) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan memberikan surat kuasa yang formulirnya dapat diunduh di laman situs Perseroan www.garuda-indonesia.com. Surat kuasa yang telah diisi dan ditandatangani di atas meterai beserta dokumen pendukung lainnya dikirimkan dalam bentuk *scanned copy* melalui email corporate.secretary@garuda-indonesia.com dan DM@datindo.com selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum RUPS dilaksanakan yakni pada hari Selasa, 9 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 4. Dengan memperhatikan ketentuan angka 3 di atas dan ketentuan Pasal 8 ayat 4 Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan menetapkan jumlah Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS, maksimal sebanyak 350 orang. Himbauan ini tidak mengurangi hak Pemegang Saham untuk dapat menghadiri serta memberikan suara dalam RUPS yang dapat dilakukan secara elektronik melalui platform eRUPS yang disediakan oleh KSEI. Sebagai wujud dari kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), **Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik wajib menunjukkan bukti Sertifikat Vaksin Dosis Ke-3 pada aplikasi PeduliLindungi.**
 5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan di atas adalah Pemegang Saham Individu Lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
3. Shareholders' participation in the GMS can be carried out by the following mechanism: (a) physically present at the GMS; or (b) attending the GMS electronically through the eASY.KSEI application. Shareholders who cannot attend the GMS may be represented by their proxy by granting a power of attorney through e-proxy provided by KSEI for holders of scripless shares whose shares are kept in the collective custody of KSEI or by providing a power of attorney whose form can be downloaded at the Company's website www.garuda-indonesia.com. Power of attorney that has been filled and signed above stamps along with other supporting documents shall be sent in the form of scanned copies via email to corporate.secretary@garuda-indonesia.com and DM@datindo.com no later than 3 (three) days before the GMS that will be held on Tuesday, 9 August 2022 until 16.00 WIB.
 4. Taking into account the provisions of point 3 above and the provisions of Article 8 paragraph 4 of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company determines that the number of Shareholders and their proxies that will attend the GMS at a maximum of 350 people. This appeal does not diminish the rights of Shareholders to be able to attend as well as vote in the GMS which can be done electronically through the eGMS platform provided by KSEI. To comply with the rules set by the Government of the Republic of Indonesia and as a preventive measure and/or prevention of the spread of Corona Virus Disease (Covid-19), **Shareholders that will be attending physically must show evidence of 3rd Dose Vaccination Certificate in the PeduliLindungi application.**
 5. Shareholders who can directly attend, by way of electronic attendance as mentioned above, are Local Individual Shareholders whose shares are kept in the collective custody of KSEI.

- | | |
|---|---|
| <p>6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p> | <p>6. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI menu, eASY.KSEI Login submenu located in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p> |
| <p>7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam RUPS, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan RUPS berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan RUPS yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam RUPS secara fisik.</p> | <p>7. Before deciding to participate in the GMS, Shareholders are required to read the terms conveyed in this invitation as well as other provisions related to the implementation of the GMS based on the authority determined by the Company. Other terms can be seen in the attachment of the document on the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application and/or the invitation to the GMS provided in the relevant Company's website. The Company has the right to determine other requirements for participation of Shareholders or their proxies who will be physically present at the GMS.</p> |
| <p>8. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.</p> | <p>8. Shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application can notify their presence or appoint their proxies, and/or submit their vote in the eASY.KSEI application.</p> |
| <p>9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal RUPS.</p> | <p>9. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic mail in the eASY.KSEI application must be no later than 12.00 WIB on 1 (one) business day prior to the date of the GMS.</p> |
| <p>10. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:</p> | <p>10. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the GMS through the eASY.KSEI application must be mindful of following:</p> |
| <p>a. Proses Registrasi</p> | <p>a. Registration Process</p> |
| <p>i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> | <p>i. Local individual Shareholders who have not provided a declaration of attendance or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.</p> |
| <p>ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS</p> | <p>ii. Local individual Shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI</p> |

dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri RUPS secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS sampai dengan masa registrasi RUPS secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara RUPS dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis

application until the deadline as mentioned in point 9 and wish to attend the GMS electronically are required to register their attendance in the eASY application. KSEI on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.

- iii. For Shareholders who have given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative but have not cast a vote for at least 1 (one) GMS agenda in the eASY.KSEI application until the deadline as mentioned in point 9, the recipient proxy representing the Shareholders is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
- iv. For Shareholders who have given power of attorney to the participating proxy/Intermediary (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in the eASY.KSEI application until the deadline as mentioned in point 9, the representative proxy who has been registered in the eASY.KSEI application is thereby required to register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS up until the electronic GMS registration period is closed by the Company.
- v. For Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (Independent Representative) or Individual Representative and have cast a vote for at least 1 (one) or all of the GMS agenda in the eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in point 9, the Shareholders or the proxies do not need to electronically register their attendance in the eASY.KSEI application on the date of the GMS. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes cast will be automatically taken into account in the GMS voting.

diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPS.

- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri RUPS secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPS.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pimpinan Rapat memberikan kesempatan bagi 3 (tiga) Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara RUPS. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara RUPS dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi per mata acara RUPS berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in point i – iv for any reason will result in the Shareholders or their proxies being unable to electronically attend the GMS, and their share ownership will not be counted as a quorum of attendance at the GMS.

b. Process to Electronically Submit Questions and/or Opinions

- i. The Meeting Chairman shall provide opportunities for 3 (three) Shareholders or their legal proxies to submit questions and/or opinions at each discussion session in each GMS agenda. Questions and/or opinions in each GMS agenda can be submitted in writing by the Shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Submission of questions and/or opinions can be done as long as the status of the GMS implementation in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. The determination of the mechanism for conducting discussions in each GMS agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is within the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI application.
- iii. For proxies who are electronically present and will submit questions and/or opinions of their Shareholders during the discussion session in each GMS agenda, there is a requirement to specify the names of the Shareholders and the size of their share ownership followed by the relevant questions or opinions.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada butir 10 huruf a angka i – iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara RUPS dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara RUPS yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam RUPS (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara RUPS) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan RUPS melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan RUPS

- i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan

c. Voting Process

- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the *E-Meeting Hall* menu, *Live Broadcasting* sub menu.
- ii. For Shareholders who are present or are represented by their proxies but have not yet cast their votes at the GMS agenda as referred to in point 10 letter a number i – iii, the Shareholders or their proxies will then have the opportunity to submit their votes when the voting period is opened by the Company through the *E-Meeting Hall* display in the eASY.KSEI application. When the electronic voting period in each GMS agenda begins, the system will automatically run the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status "*Voting for agenda item no [] has started*" will be seen in the '*General Meeting Flow Text*' column. If the Shareholders or their proxies do not vote for certain GMS agendas until the status of the GMS implementation as shown in the '*General Meeting Flow Text*' column changes to "*Voting for agenda item no [] has ended*", they will be considered to have voted Abstain for the relevant GMS agenda.
- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. The Company can determine the policy for the timing of direct voting electronically in each agenda in the GMS (with a maximum time of 5 (five) minutes in each GMS agenda) and this will be stated in the Rules for the Implementation of the GMS through the eASY.KSEI application.

d. Live Broadcasting of GMS Implementation

- i. Shareholders or their proxies who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in point 9 can observe the

pelaksanaan RUPS yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).

organization of the ongoing GMS via the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Broadcast submenu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPS, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPS melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 huruf a angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPS.
 - iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.
 - ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not get the opportunity to observe the organization of the GMS through the GMS Broadcast are still considered to have valid electronic attendance and their share ownership and votes will be taken into account at the GMS, as long as they have been registered at the eASY.KSEI application as mentioned in point 10 letter a number i – v.
 - iii. For Shareholders or their proxies who only observe the organization of the GMS through the GMS Broadcast but are not electronically registered as present at the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 10 letter a number i – v, the presence of the shareholder or proxies will be considered invalid and will not be included in the calculation of the GMS attendance quorum.
 - iv. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Broadcast, Shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
11. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS secara fisik dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.
- b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
11. a. Shareholders or their proxies who will physically attend the GMS are requested to submit a photocopy of their Identity Card (KTP) or other identification, both for the proxy grantor and recipient, to the registration officer before entering the GMS room.
- b. Shareholders having the form of a legal entity are required to bring a photocopy of the Articles of Association and the amendments thereto, along with the latest composition of its management.

12. Bahan-bahan RUPS dapat diakses dan diunduh pada laman web Perseroan dan/atau eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakan RUPS.

13. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 21 Juli 2022
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi

12. Materials for the GMS can be accessed and downloaded at the Company's webpage and/or eASY.KSEI from the date of this Invitation until the GMS is held.

13. In order to facilitate the arrangement and orderliness of the GMS, Shareholders or their proxies who will be physically present are respectfully requested to be at the GMS at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the GMS.

Jakarta, 21 July 2022
PT Garuda Indonesia (Company) Tbk
Board of Directors